



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1728 /UN26/PP/2021

26

TENTANG
PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUSI
GELOMBANG I TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan Universitas Lampung menjadi *top 10 university* nasional, salah satunya ditempuh dengan menstimulus pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang I di Lingkungan Universitas Lampung;
 - b. bahwa pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang I sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut memiliki dampak pengembangan kondisi sosial saint dan kesiapterapan teknologi serta memperkuat peta penelitian yang bersifat multidisiplin sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Lampung;
 - c. bahwa Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang I yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang I Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUSI GELOMBANG I TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang I Tahun 2021 dan akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam kontrak pengabdian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 16 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP. 196112301988031002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1728 /UN26/PP/2021
TENTANG
PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUSI GELOMBANG 1 TAHUN 2021

No.	Nama	Judul Penelitian
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si	Pengembangan Desa Ekowisata Religi KH. Gholib Pringsewu.
2.	Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.	Penguatan BUMDes Desa Pulau Legundi Kec. Punduh Pedada Kab. Pesawaran dalam Peningkatan Ekonomi Nelayan.
3.	Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.	Pembinaan Kesadaran Kebersihan Lingkungan dan Pelatihan Pembuatan Septi tank bagi Warga Sekitar Bantaran Sungai di Tanjung Agung, Bandar Lampung
4.	Rudy, S.H., LL.M, LL.D	Inisiasi Desa Tangguh Bencana melalui Sosialisasi Pemulihan Desa Pasca Bencana melalui Peraturan BNPB di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan.
5.	Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A.	Mengidentifikasi Potensi Layanan Literasi Digital Ruang Publik Kota di Masa Depan.
6.	Habibullah Jimad, S.E., M.Si.	Pembinaan Potensi Ekonomi Kreatif melalui Pendekatan Kelembagaan pada Desa Penengahan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
7.	Muhammad Basri, S.Pd.	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif melalui Pelatihan Pembuatan Batik Pantai Pahawang.
8.	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.	Diseminasi Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 terhadap para nelayan di Desa Ketapang, Pesawaran, Lampung.
9.	Dr. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.Si.	Pendampingan Desa Wisata Alam Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung dalam Upaya Sanitasi Air Bersih dan/atau MCK.
10.	Dra., Ida Nurhaida, M.Si.	Pemberdayaan Perempuan Penggerak Literasi Berbasis Organisasi Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi <i>Digital Civility Index</i> : Pelatihan Literasi Digital Pada Perempuan Perkumpulan Urang Banten (PUB) Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 16 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

